

**ANALISIS YURIDIS PENERAPAN HUKUM  
TERHADAP TERDAKWA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA**

**Muhammad Reza Pahlevi, Tina Asmarawati, dan Fitri**

Universitas Islam Syekh-Yusuf

mpahlevi68@gmail.com, tasmawati@unis.ac.id, fitri@unis.ac.id

**Abstract**

*Narcotics abuse in Indonesia is now very worrying, especially among teenagers and or young people who will become the nation’s young generation. In Indonesia and what are the judges’ considerations in imposing criminal sanctions on perpetrators of narcotics abuse crimes based on decision number 1681/PID.SUS/2018/PN.TNG. This study aims to find out how the application of the law to the perpetrators of the crime of narcotics abuse based on Decision Number: 1681/PID.SUS/2018/PN.TNG the decision making by the Majelis Hakim according to the author is in accordance with the applicable legal regulations as described by the author, that it is based on valid evidence, where in this case the evidence used by the Majelis Hakim is the statement of the defendant, the testimony of witnesses, and evidence of the letter of the results of the examination based on the criminalistic lab from the puslabfor Bareskrim Polri No.Lab 2142/NNF/2018 states that all positive evidence containing methamphetamine registered in group I Number 61 attachment to the Law of the Republic of Indonesia Number 35 of 2009 concerning Narcotics the author uses normative juridical research methods, namely research using Library Research and the nature of descriptive analysis research. The theoretical basis refers to on the Criminal Code and Law Number 35 of 2009. In conclusion, according to the author, the application of criminal sanctions against perpetrators of criminal acts of narcotics abuse is based on decision number 1681/PID.SUS/2018/PN.TNG Law of the Republic of Indonesia Number 35 of 2009 concerning Narcotics, and imposes criminal sanctions against the defendant Siti Hayati alias Yati bint Ibrahim. As in Article 1 of the Criminal Code, it is stated that no act can be punished except by the force of the existing criminal law before the act was committed. Then the suggestion is a suggestion for writers for law enforcement to be more responsive to eradicating narcotics abuse in Indonesia, because the effects are very dangerous for young people in Indonesia, not only harming themselves but also harming many people and the wider community.*

**Keywords:** *Narcotics Abuse*

**Abstrak**

Penyalahgunaan narkotika di Indonesia sekarang ini sudah sangat mengkhawatirkan khususnya pada kalangan remaja dan atau anak muda yang akan menjadi generasi muda bangsa ini. Di Indonesia dan bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika berdasarkan putusan nomor 1681/PID.SUS/2018/PN.TNG. Penelitian bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika berdasarkan Putusan Nomor: 1681/PID.SUS/2018/ PN.TNG pengambilan

keputusan yang dilakukan Majelis Hakim menurut penulis sudah sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku seperti yang dipaparkan oleh penulis, bahwasanya berdasarkan alat bukti yang sah, dimana dalam kasus ini alat bukti yang digunakan oleh Majelis Hakim adalah keterangan terdakwa, keterangan saksi-saksi, dan alat bukti surat hasil pemeriksaan berdasarkan lab kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri No. Lab 2142/NNF/2018 menyatakan semua alat bukti positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang menggunakan Studi Kepustakaan (Library Reasearch) dan sifat penelitian deskriptif analisi. Landasan teori mengacu pada KUHP dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009. Kesimpulannya menurut penulis penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika berdasarkan putusan nomor 1681/PID.SUS/2018/PN.TNG Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa Siti Hayati alias Yati binti Ibrahim. Sebagaimana dalam Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, menyebutkan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas kekuatan Undang-Undang pidana yang ada sebelum perbuatan dilakukan. Kemudian sarannya adalah Saran bagi penulis untuk penegak hukum agar lebih tanggap lagi untuk memberantas penyalahgunaan Narkotika yang ada di indonesia, dikarenakan efek yang ditimbulkan sangatlah berbahaya bagi kalangan muda yang berada di indonesia bukan saja merugikan sendiri melainkan juga merugikan orang banyak maupun masyarakat luas.

**Kata Kunci :** Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

## A. PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum, maka kedudukan hukum harus di tempatkan di atas segala-galanya. Secara tidak langsung masyarakat indonesia haruslah mematuhi Undang-Undang yang ada sebagaimana telah diatur oleh negara indonesia. Undang-Undang Narkotika termasuk dalam salah satu hukum pidana yang berada di Negara Indonesia sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

Menurut Anang Iskandar, dalam menjalankan suatu hukuman penjara terhadap penyalahgunaan narkotika menyebabkan suatu sistem peradilan menjatuhkan rehabilitasi maupun pembayaran denda, karena dalam suatu praktiknya penyalah guna dipenjara. Ini menyebabkan semakin banyaknya penyalahgunaan baru dan membuat Indonesia kesulitan menghindar

dari keadaan darurat narkotika.<sup>1</sup> Dengan maraknya penyalahgunaan narkotika, pengedaran narkotika di Negara Indonesia, maka untuk mengantisipasi penyalahgunaan narkotika maupun pengedaran narkotika maka dibuatlah suatu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Dalam perjalan terdapat kasus yang menyatakan seseorang terdakwa bersalah karena melakukan tindak pidana percobaan memperjualbelikan narkotika Golongan I secara tanpa hak atau melawan hukum. Terdakwa terancam Pidana pada Pasal 114 ayat (2) dan Pasal 132 ayat (1) Undang– Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Yang mana terdakwa terkena pidana penjara selama 16 tahun namun terdakwa membayarkan denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar) sehingga terdakwa dikurangnya masa

<sup>1</sup> Anang Iskandar, *Politik Hukum Narkotika*. Jakarta: PT. Elex Media KOMPUTINDO, 2020

tahananya dengan pidana penjara 11 (sebelas) tahun.

Menurut Dani Krisnawaty dan Eddy O.S. Hiariej, dimana Pidanaan terhadap pelaku pengguna narkoba tidak dapat dipisahkan dari suatu sistem pidanaan yang dianut oleh sistem hukum di Indonesia. Dengan adanya Tujuan sistem pidanaan pada hakekatnya merupakan pengoperasian penegakan hukum yang dijalankan oleh sistem peradilan berdasarkan perangkat hukum yang mengatur berupa kriminalisasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yakni Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.<sup>2</sup>

Penyalahgunaan narkoba dalam hal ini perlu dilakukan upaya pencegahan dan mengurangi tindak kejahatan penyalahgunaan narkoba tersebut, yang tidak terlepas dari peranan seorang hakim sebagai salah satu aparat penegak hukum yang mana tugas seorang hakim mengadili tersangka atau terdakwa. Keputusan seorang hakim dalam mengambil suatu keputusan harus mempunyai pertimbangan yang bijak agar putusan tersebut berdasarkan pada asas keadilan. Dimana Hakim memiliki kebebasan untuk menentukan jenis pidana dan tinggi rendahnya pidana, hakim mempunyai kebebasan untuk bergerak pada batas minimum dan maksimum sanksi pidana yang diatur dalam Undang-Undang untuk tiap-tiap tindak pidana. Hal ini berarti bahwa pidanaan sepenuhnya merupakan kekuasaan dari hakim itu sendiri.

Perihal menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana narkoba, hakim harus mengetahui dan menyadari apa makna pidanaan yang diberikan dan ia harus juga mengetahui serta menyadari apa yang harus diberikan hukuman kepada pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Keputusan hakim tidak boleh terlepas dari serangkaian kebijakan

kriminal yang akan mempengaruhi tahap berikutnya. Menyikapi hal tersebut Badan Narkotika Nasional (BNN) bekerjasama dengan Sekretariat Mahkamah Agung, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Republik Indonesia menyelenggarakan penandatanganan peraturan bersama terkait penanganan pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba ke dalam lembaga rehabilitasi. Karena hukuman bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba disepakati berupa pidana rehabilitasi.<sup>3</sup>

Adapun data mengenai tindak pidana penyalahgunaan narkoba pada tahun 2019 Sebanyak 928 orang jadi tersangka kasus penyalahgunaan dan pengedaran narkoba di Banten dengan 732 kasus yang ditangani Polisi. Dibanding tahun sebelumnya, terjadi peningkatan jumlah kasus yang hanya 644 perkara. Data yang dihimpun Direktorat Narkoba Polda Banten, penanganan kasus narkoba paling banyak terjadi di Polres Tangerang dengan 333 kasus dan 385 tersangka. Disusul Polda Banten 102 kasus dan 145 tersangka. 928 Orang Jadi Tersangka Narkoba Selama 2019 di Banten, Terbanyak Pengangguran" Kemudian Polres Serang 64 kasus dan 78 tersangka, Cilegon 91 kasus dan 117 tersangka, Polres Serang Kota 62 kasus dan 93 tersangka, Pandeglang 42 kasus dan 55 tersangka dan terakhir Lebak 37 kasus dan 54 tersangka.

Jika ditotal, barang bukti yang diamankan antara lain sabu 3,7 kilogram, ganja 234 kilogram, tembakau gorilla sebanyak 627 gram, ekstasi 36 butir, zenith sebanyak 201 butir atau 853 gram, psikotropika 42 butir dan obat-obatan keras sebanyak 494.972 butir. Direktur Reserse Narkoba Polda Banten

<sup>2</sup> D. Krisnawaty and E. O. S. Hiariej, *Bunga rampai hukum pidana khusus*. Jakarta: Pena Pundi Askara, 2006, hlm. 99

<sup>3</sup> Adi Waseso Bambang and Edy Herdyanto, 'Narkotika Bagi Diri Sendiri ( Studi Putusan Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 32 / Pid . Sus / 2015 / PN . Kot . )', *Verstek: Jurnal Hukum Acara*, 7.1 (2019), 1-7

Kombes Yohanes Hernowo dalam keterangan kepada wartawan di Banten. Pengguna paling banyak antara lain pengangguran. Ada juga kasus yang melibatkan pelajar. Selain itu, maraknya pengungkapan di Tangerang karena wilayah tersebut dinilai heterogen dan berbatasan dengan ibu kota yang rawan pada persoalan kemiskinan dan kriminalitas.<sup>4</sup>

## B. METODE PENELITIAN

Di dalam penelitian ini penulis menggunakan tipe penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang menggunakan Studi Kepustakaan (*Library Research*) ialah dimana penelitian menggunakan teori-teori yang berhubungan dengan permasalahan yang berdasarkan referensi dan dokumen lainnya seperti Undang-Undang, buku-buku yang ada kaitan dengan permasalahan ini.<sup>5</sup>

Adapun pengumpulan data sekunder dan data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan cara data primer penulis peroleh dengan cara pengumpulan data yang mana dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari terhadap bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan pokok permasalahan untuk memperoleh suatu data skunder.<sup>6</sup> Untuk mendapatkan data sekunder dilakukan dengan cara studi kepustakaan melalui buku-buku, peraturan-peraturan yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian.

<sup>4</sup> Yohanes Hernowo, ‘Orang Jadi Tersangka Narkoba Selama 2019 Dibanten Terbanyak Pengangguran’, Detik <<https://news.detik.com/berita/d-4816919/928-orang-jadi-tersangka-narkoba-selama-2019-di-banten-terbanyak-pengangguran>> Diakses pada tanggal 3 Maret 2022 pukul 00.00 WIB

<sup>5</sup> Muhammad Nasir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), hlm. 80

<sup>6</sup> Zed, Mestika, *Metode Penelitian Kepustakaan*, ed. by Yayasan Obor Indonesia (Jakarta, 2004), hlm. 3

## C. PEMBAHASAN

### 1. Penerapan hukum terhadap terdakwa penyalahgunaan Narkotika Golongan I dalam putusan Nomor:1681/PID.SUS/2018/PN.TNG

Kasus yang penulis bahas dalam skripsi ini yaitu tentang tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh Terdakwa tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh Terdakwa Siti Hayati Alias Yati Binti Ibrahim yang telah melakukan tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram.

Berdasarkan dakwaan disusun oleh penuntut umum secara alternatif/pilihan, maka Majelis diberi kebebasan untuk menentukan pasal yang mana yang paling tepat untuk dapat dibuktikan atau dipertimbangkan, yang tentunya berdasarkan fakta-fakta yang di peroleh selama proses persidangan, maka Majelis berpendapat dakwaan yang paling tepat untuk dibuktikan atas perbuatan terdakwa adalah dakwaan kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsur sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja sebagai subjek hukum, yang dipandang dan dianggap mampu untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan pidana yang dilakukan, dipersidangan oleh penuntut umum telah telah dihadirkan seseorang terdakwa yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang telah telah melakukan suatu

tindak pidana sebagaimana yang telah diuraikan dalam surat dakwaan, dan oleh majelis setelah dikonfrontir identitas yang tertera pada surat dakwaan, terdakwa membenarkan bahwa ialah orang yang dimaksud dalam dakwaan tersebut, hingga dapat dipastikan bahwa penuntut umum dalam mendakwa Siti Hayati alias Yati binti Ibrahim tidak terdapat kesalahan orang (*error in person*) dalam menghadirkan terdakwa di persidangan, serta secara fisik dan mental terdakwa di pandang sebagai orang cakap dan mampu untuk dapat dimintakan mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram. Bahwa yang dimaksud melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, berdasarkan pasal 1 ayat (18) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa pemufakatan jahat adalah perbuatan 2 (dua) orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, menyuruh, membantu, turut serta melakukan, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.

Berdasarkan uraian di atas, penulis berkesimpulan bahwa semua unsur dakwaan telah terpenuhi dan membuat majelis hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, sesuai dengan Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa Siti Hayati alias Yati binti Ibrahim. Sebagai-

mana dalam Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, menyebutkan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas kekuatan undang-undang pidana yang ada sebelum perbuatan dilakukan.<sup>7</sup> Sebagaimana Asas legalitas ini tertuang langsung langsung dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana secara eksplisit.

Menurut penulis Hakim dalam menerapkan pidana terhadap terdakwa tidak adil dikarenakan pasal yang dijatuhkan kepada terdakwa seharusnya Pasal 112 ayat (2) dan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Narkotika. Karna terdakwa menyimpan dan mengedarkan narkotika golongan I, yang mana aturan mengenai narkotika golongan I sendiri yang seharusnya terdakwa dikenakan Pasal 112 mengenai zat terlarang sendiri mengatur bahwa “Setiap orang yang tidak mempunyai hak ataupun melawan hukum memiliki menyimpan bahkan menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman maka akan dipidana minimal 4 Tahun dan maksimal 12 Tahun dengan denda mulai 800 Juta hingga 8 Milyar, maka dalam Pasal 114 ayat 2 menyatakan bahwa perbuatan menawarkan untuk dijual, membeli, menjadi perantara ataupun menawarkan bahkan menerima narkotika golongan I dengan berat melebihi dari 5 dalam bentuk batang pohon atau bukan tanaman maka pelakunya akan dipidana mati, seumur hidup, atau penjara paling singkat 6 Tahun dan paling lama 20 Tahun.

## **2. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan kurungan pengganti denda terhadap Penyalahguna Narkotika**

Sebelum menjatuhkan putusannya, terlebih dahulu majelis hakim akan mengadakan musyawarah untuk menentukan putusan apa yang nantinya akan dijatuhkan terhadap pelaku pidana. Dan di dalam musyawarah itulah pastinya hakim akan mempertimbangkan hal-

<sup>7</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

hal yang terkait dengan perkara yang akan diputusnya tersebut. Pada dasarnya untuk menjatuhkan putusan, termasuk pula putusan terhadap pelaku tindak pidana korupsi, hakim dapat menggunakan beberapa hal yang menjadi dasar pertimbangannya, yang mana dasar pertimbangan ini dimasukkan pula ke dalam putusannya.<sup>8</sup>

Suatu proses peradilan diakhiri menggunakan jatuhnya putusan akhir (vonis) yang di dalamnya masih ada penjatuhan hukuman pidana (penghukuman) terhadap terdakwa yang bersalah, dan di dalam putusan itu hakim menyatakan pendapatnya mengenai apa yang telah dipertimbangkan dan sebagai amar putusannya. Sehingga dalam tahapan tadi, terdapat tahapan yang wajib dilakukan sebelumnya, yaitu tahapan verifikasi dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa. Dalam menjatuhkan pidana, hakim wajib menjatuhkan alat bukti yang absah maka bukti tersebut hakim memperoleh dari keyakinan bahwa tindak pidana yang didakwakan benar-benar terjadi dan terdakwalah yang melakukannya.

Selain berdasarkan apa yang dijelaskan penulis di atas, yang perlu dilakukan sang hakim adalah untuk dapat dipidananya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang sudah ditetapkan pada Undang-Undang. Dilihat berdasarkan sudut terjadinya tindakan dan kemampuan bertanggung jawab, maka hakim seharusnya memberikan dakwaan kepada terdakwa Siti Hayati Alias Yati Binti Ibrahim haruslah lebih berat lagi dikarenakan terdakwa membawa narkoba melebihi 5 (lima) gram yang seharusnya terdakwa dijatuhi Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Maka dalam persidangan terdakwa diberikan dakwaan yang melanggar Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba. Oleh karena memang unsur-unsur dari Pasal inilah yang terbukti fakta di depan persidangan, yang seharusnya terdakwa melanggar pasal 112 ayat (2) jo Pasal 114 ayat (2) dikarenakan untuk Pasal 112 tersendiri hanyalah aturan yang mengenai pihak-pihak yang tidak mempunyai hak tetapi menyimpan, memiliki ataupun menyediakan narkoba, sedangkan dalam Pasal 114 lebih rici seputar tindak pidana bagi terdakwa yang melanggar Pasal tersebut. Untuk hukuman bagi seorang yang terbukti melanggar Pasal 112 maka terdakwa dapat dipidana penjara 4 (empat) sampai dengan 20 (dua puluh) Tahun. Apabila terdakwa melanggar Pasal 114 maka pidana jauh lebih berat bahkan bisa memperoleh hukuman mati bagi terdakwa.

Berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dan dalam teori keadilan Aristoteles berpendapat dimana membedakan antara keadilan "distributif" dan keadilan "korektif" atau "penyembuhan", dan membentuk dasar dari semua perdebatan teoritis tentang subjek ini. Keadilan distributif mengacu pada distribusi barang dan jasa kepada semua orang sesuai dengan posisinya dalam masyarakat dan perlakuan yang sama persamaan di depan hukum (*equity before the law*).<sup>9</sup>

<sup>8</sup> <https://sugalilawyer.com/dasar-pertimbangan-hakim-menjatuhkan-putusan/> diakses pada tanggal 24 Juli 2022 pada pukul 17.12

<sup>9</sup> <https://info-hukum.com/2019/04/20/teori-keadilan>, diakses pada tanggal 28 juli 2022, pukul 19:58 WIB

#### D. SIMPULAN

Menurut penulis Hakim dalam menerapkan pidana terhadap terdakwa tidak adil dikarenakan pasal yang dijatuhkan kepada terdakwa seharusnya Pasal 112 ayat (2) dan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Narkotika. Karna terdakwa menyimpan dan mengedarkan narkotika golongan I, yang mana aturan mengenai narkotika golongan I sendiri yang seharusnya terdakwa dikenakan Pasal 112 mengenai zat terlarang sendiri mengatur bahwa “Setiap orang yang tidak mempunyai hak ataupun melawan hukum memiliki menyimpan bahkan menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman maka akan dipidana minimal 4 Tahun dan maksimal 12 Tahun dengan denda mulai 800 Juta hingga 8 Milyar, maka dalam Pasal 114 ayat 2 menyatakan bahwa perbuatan menawarkan untuk dijual, membeli, menjadi perantara ataupun menawarkan bahkan menerima narkotika golongan I dengan berat melebihi dari 5 dalam bentuk batang pohon atau bukan tanaman maka pelakunya akan dipidana mati, seumur hidup, atau penjara paling singkat 6 Tahun dan paling lama 20 Tahun.

Dalam Putusan Nomor:1681/PID.SUS/2018/PN.TNG pengambilan keputusan yang dilakukan Majelis Hakim menurut penulis tidak sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku seperti yang di paparkan oleh penulis, bahwasanya berdasarkan alat bukti yang sah, dimana dalam kasus ini alat bukti yang digunakan oleh Majelis Hakim adalah keterangan terdakwa, keterangan saksi-saksi, dan alat bukti surat hasil pemeriksaan berdasarkan lab kriminalistik dari puslabfor bareskrim Polri No.Lab 2142/NNF/2018 menyatakan semua alat bukti positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Pertimbangan hakim merupakan hal-hal yang menjadi dasar atau yang dipertimbangkan hakim dalam memutus perkara tindak pidana. Maka Sebelum menjatuhkan putusannya, terlebih dahulu majelis hakim akan mengadakan musyawarah untuk menentukan putusan apa yang nantinya akan dijatuhkan terhadap pelaku pidana. Dan di dalam musyarawah itulah pastinya hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang terkait dengan perkara yang akan diputusnya tersebut.

#### D. DAFTAR PUSTAKA

##### Buku

Anang Iskandar, *Politik Hukum Narkotika*. Jakarta: PT. Elex Media KOMPUTINDO, 2020.

Krisnawaty and E. O. S. Hiariej, *Bunga rampai hukum pidana khusus*. Jakarta: Pena Pundi Askara, 2006

Muhammad Nasir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988)

Zed, Mestika, *Metode Penelitian Kepustakaan*, ed. by Yayasan Obor Indonesia (Jakarta, 2004)

##### Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

##### Jurnal

Adi Waseso Bambang and Edy Herdyanto, *‘Narkotika Bagi Diri Sendiri ( Studi Putusan Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 32 / Pid . Sus / 2015 / PN . Kot .)’*, Verstek: Jurnal Hukum Acara, 7.1 (2019), 1–7

## **Internet**

Yohanes Hernowo, ‘Orang Jadi Tersangka Narkoba Selama 2019 Di Banten Terbanyak Pengangguran’, Detik <<https://news.detik.com/berita/d-4816919/928-orang-jadi-tersangka-narkoba-selama-2019-di-banten-terbanyak-pengangguran>> Diakses pada tanggal 3 Maret 2022 pukul 00.00 WIB

<https://sugalilawyer.com/dasar-pertimbangan-hakim-menjatuhkan-putusan/> diakses pada tanggal 24 Juli 2022 pada pukul 17.12

<https://info-hukum.com/2019/04/20/teori-keadilan>, diakses pada tanggal 28 juli 2022, pukul 19:58 WIB